



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 121 TAHUN 1963  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN  
No. 234 TAHUN 1962 TENTANG PERATURAN HARI LIBUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindarkan salah tafsir dari istilah “hari libur fakultatif” dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Keputusan Presiden No. 234 tahun 1962 dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan tambahan redaksi dari pasal2 jang bersangkutan ;
- b. bahwa untuk memenuhi keinginan umat beragama jang bersangkutan perlu ketentuan2 dalam Keputusan Presiden No. 234 tahun 1962 ditinjau kembali ;
- c. bahwa oleh karenanja Keputusan Presiden No. 234 tahun 1962 tersebut perlu diubah dan ditambah dengan tidak menghambat kelanjutan pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berentajana ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 29 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 234 tahun 1962 ;
3. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960 ;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Koordinator Bidang Kesedjahteraan Rakjat dan Menteri Agama ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengubah dan menambah Keputusan Presiden No. 234 tahun 1962 sedemikian rupa sehingga bunji pasal2 selengkapnja adalah sebagai berikut :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 1

Hari-hari raja tersebut dibawah ini ditetapkan sebagai hari libur :

1. Tahun Baru 1 Djanuari.
2. Idul Fitri ( dua hari ).
3. Idul Adha.
4. 1 Mei.
5. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus.
6. Natal ( hari pertama ).

#### Pasal 2

Hari-hari raja dibawah ini ditetapkan sebagai hari libur fakultatif bagi orang2 jang beragama :

- A. I s l a m : 1. 1 Muharram.  
2. 'Asjura.  
3. Maulid Nabi Muhammad s.a.w.  
4. Mi'radj Nabi Muhammad s.a.w.  
5. Nisfu Sja'ban.  
6. 1 Ramadhan.  
7. Nuzulul Qur'an.
- B. K r i s t e n : 1. N a t a l ( hari kedua )  
2. Wafat 'Isa Almasih.  
3. P a s k a h ( hari kedua )  
4. Kenaikan Almasih.
- C. K a t o l i k : 1. N a t a l ( hari kedua )  
2. P a s k a h ( hari kedua )  
3. Kenaikan Almasih.  
4. Hari Santa Maria.

#### Pasal 3

Chusus bagi Daerah Tingkat I Bali Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan persetujuan Menteri Agama menetapkan hari-hari libur fakultatif untuk orang2 jang beragama Hindu-Bali asal djumlah hari-hari itu tidak lebih dari 4 hari.

#### Pasal 4

( 1 ) Pada hari-hari jang tersebut dalam pasal 2 dan 3 Kantor-kantor Pemerintah dibuka sebagai biasa.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

( 2 ) Pada hari-hari tersebut dalam ayat 1 pasal ini para pegawai jang berkepentingan diizinkan tidak masuk kantor dengan lebih dahulu memberitahukannya kepada Kepala Kantornja masing2.

Pasal 5

Apabila pegawai-pegawai jang berkepentingan pada hari-hari jang tersbut pada pasal 2 dan pasal 3 Keputusan Presiden ini karena keadaan memaksa diharuskan bekerdja, maka baginja berlaku ketentuan2 jang berlaku untuk hari-hari libur.

Pasal 6

Tiap tahun Menteri Agama menetapkan tanggal pada hari-hari jang tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 dengan persetujuan Wakil Menteri Pertama Koordinator Bidang Kesedjahteraan Rakjat.

Pasal 7

Hari libur Sekolah dan Perguruan Tinggi ditetapkan oleh Menteri-Menteri jang bersangkutan dengan mengingat Keputusan Presiden ini.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 30 Djuni 1962.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 22 Djuni 1963  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA